

MEDIA SOSIAL: PENYAJIAN BUKTI DIGITAL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Kadek Dini Arista Wangi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: diniaarista@gmail.com

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: stefaniratnamaharani@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada urgensi penggunaan media sosial sebagai alat pengawas (*watchdog*) untuk mencegah korupsi melalui transparansi, akuntabilitas, dan nilai anti-korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah non-doktrinal atau penelitian sosio-legal dengan pendekatan interdisipliner dan penelitian ilmu sosial. Studi ini membahas pengaruh sosial media dalam pencegahan korupsi, meliputi transparansi (teori penyajian alat bukti), partisipasi public, mobilisasi, dan edukasi public tentang korupsi. Turut mendiskusikan dampak positif dan negatif dari penggunaan sosial media, dalam studi menggarisbawahi pula pentingnya perlindungan hukum terhadap aktivis anti-korupsi di media sosial untuk mendorong kebebasan berpendapat, kritik, dan laporan praktik korupsi. Hasil studi menyimpulkan keberadaan media sosial memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi, salah satunya sebagai media untuk menyajikan bukti digital yang berguna dalam peradilan pidana di Indonesia. Mendorong partisipasi publik dan kritik membangun akan mampu menguatkan tatanan demokrasi serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: Penyajian Barang Bukti, Digital, Peradilan, Media Sosial, Teknologi.

ABSTRACT

This study investigates the urgency of using social media as a watchdog tool to prevent corruption by promoting transparency, accountability, and anti-corruption values. The research uses a non-doctrinal socio-legal approach with an interdisciplinary and social science perspective. It explores the impact of social media in preventing corruption, including transparency (presentation of evidence theory), public participation, mobilization, and educating the public about corruption. It discusses the positive and negative effects of social media usage, such as the spread of false information, privacy concerns, and cyberbullying. The study also highlights the importance of legal protection for anti-corruption activists on social media to encourage free speech, criticism, and the reporting of corrupt practices. In conclusion, social media plays a crucial role in preventing corruption by promoting transparency, public engagement, mobilization, and educating the public. Moreover, social media can use as a medium for presenting digital evidence that is useful in criminal justice in Indonesia. Besides, encouraging public participation and constructive criticism can strengthen democracy and enhance government performance.

Keywords: *Presentation of Evidence, Digital, Judiciary, Social Media, Technology.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia terus memburuk, berdasarkan survei oleh *Transparency International* Indonesia yang merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk tahun pengukuran 2020. IPK 2020 didasarkan pada 13 survei global dan penilaian oleh

para ahli dan pelaku bisnis terkemuka untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik di 180 negara dan wilayah. Penilaian IPK didasarkan pada skor. Skor 0 berarti sangat korup, dan 100 sangat bersih. IPK Indonesia pada tahun 2020 berada pada skor 37/100 dan menempati peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun sebelumnya, yaitu 2019, yang berada pada skor 40/100.¹

Berdasarkan data dari tahun 2004-2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan terhadap korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia, yaitu Anggota DPR dan DPRD dengan 274 kasus, Kepala Institusi/Kementerian 28 kasus, Duta Besar 4 kasus, komisaris 7 kasus, Gubernur 21 kasus, Wali Kota, Bupati, dan wakilnya 122 kasus, pejabat eselon I, II, III 230 kasus, Hakim 22 kasus, Jaksa 10 kasus, Kepolisian 2 kasus, dan pengacara 12 kasus, swasta 308 dan Perusahaan.²

Dari perspektif budaya, perilaku terpolat dan dilakukan secara berulang oleh suatu komunitas kemudian akan menghasilkan simbol, norma, dan nilai yang dibagikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan korupsi di Indonesia, mulai dari perspektif budaya, termasuk kurangnya keyakinan agama yang mengakibatkan tidak meletakkan nilai-nilai moralitas dan kejujuran sebagai pilar dalam hidup (Suyatmiko, 2020). Masyarakat Indonesia memiliki faktor budaya yang dapat mendorong korupsi. Misalnya, ada tradisi memberikan hadiah dan kenang-kenangan kepada pejabat pemerintah. Budaya paternalistik dalam masyarakat Indonesia, di mana hubungan antara orang masih didasarkan pada patron-klien (Taqiyah, 2016).

Menurut Muchtar Lubis dalam bukunya berjudul "Manusia Indonesia", mentalitas Indonesia cenderung hipokrit. Karakter utamanya suka berpura-pura, satu di depan, satu di belakang, berbeda dalam kata-kata, berbeda dalam hati. Singkatnya, masyarakat Indonesia suka berbohong dan mempertaruhkan keyakinan mereka. Subjek yang membentuk budaya hukum dibagi menjadi budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum, dan budaya hukum internal yang dikembangkan oleh aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling memengaruhi. Jika budaya hukum eksternal sehat, budaya hukum internal akan menyesuaikan secara otomatis karena aparat penegak hukum pada dasarnya adalah produk dari masyarakat mereka.

Pola perilaku yang diulang-ulang pada akhirnya akan disepakati dan mengikat semua anggota masyarakat. Budaya hukum yang baik akan berkontribusi pada pembentukan sistem hukum yang sehat, sedangkan budaya hukum yang buruk akan mendorong munculnya sistem hukum yang sakit. Pada titik ini, diperlukan upaya sistematis dari budaya hukum untuk membangun model gerakan pencegahan korupsi melalui media sosial. Menggunakan media sosial sebagai alat pemantauan (*watchdog*) memberikan informasi akurat tentang berbagai skandal korupsi, penyalahgunaan uang negara, dan penyalahgunaan kekuasaan, di mana seringkali sulit menemukan berita objektif dalam pemerintahan yang kuat (Franchke, 1995).

Bukti yang akurat tentang skandal korupsi elit tidak mudah diperoleh, kecuali hanya dengan menggunakan media sosial sebagai alat pemantauan karena seringkali

¹ TI Indonesia, *Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons COVID-19 dan Kemunduran Demokrasi*, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

² Nugraha, Irwan Abdu, Isna Laily Arofati, dan Dwian Hartomi Akta Padma Eldo. "Upaya Non-Government Organization (NGO) dalam Pencegahan Korupsi di Daerah". *Indonesian Governance Journal* 05, no. 01 (2022): 72-73.

media publik telah diliputi oleh berbagai bentuk media sosial propagandis dan perlindungan elit politik untuk mengamankan kekuasaan mereka.³ Tren globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat telah membuat media sosial menjadi alat komunikasi antara warga dalam berbagai lapisan, baik kita suka atau tidak. Bahkan penggunaan media sosial sebagai budaya baru memiliki karakteristik dan tipologi yang berbeda dari era sebelumnya. Itulah mengapa cara-cara kreatif untuk mengembangkan gerakan anti-korupsi melalui budaya hukum menggunakan media sosial sangat penting.

Penelitian *GlobalWebIndex* menghitung bahwa rata-rata penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia adalah sekitar 2 jam dan 45 menit. Media massa dalam konteks administrasi pemerintah memiliki fungsi untuk membantu masyarakat mengetahui perkembangan program pemerintah, sebagai alat untuk berpartisipasi dalam membuat setiap keputusan, dan untuk memastikan akuntabilitas pemerintah (Mardhatillah, 2004).

Tradisi jurnalisme, dikenal sebagai jurnalisme penjaga atau "Watchdog Journalism," adalah aktivitas jurnalistik atau pelaporan sebagai implementasi fungsi pengendalian sosial. Salah satu fungsi media sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa: (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan pengendalian sosial; (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.⁴ Gerakan sosial melalui media sosial untuk mencegah budaya korupsi adalah manifestasi kekuatan masyarakat sipil dalam berpartisipasi dalam pengendalian kekuasaan politik agar bersih dan akuntabel.

Dalam melakukan penelitian guna pengembangan pembahasan, penulis mencantumkan penelitian sebelumnya sebagai bahan rujukan. Ada dua penelitian yang berhubungan dengan topik penggunaan media sosial sebagai alat pengawas (*watchdog*) yang dapat menjadi bukti digital dalam peradilan kasus korupsi. Penelitian pertama oleh Markus H. Simarmata pada tahun 2017 yang di muat dalam Jurnal Antikorupsi KPK berjudul Peranan *E-Government* dan Media. Tujuan dari penelitian ini adalah meninjau peranan *E-Government* dan media sosial dalam mendorong budaya transparansi dan pemberantasan korupsi melalui tinjauan ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2016 yang dibatasi seputar pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan menggunakan informasi teknologi dan melalui media sosial. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun keberadaan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadikan semakin jelas dasar hukum pelaksanaan *E-Government* dan pemanfaatan media sosial sebagai langkah mendorong terciptanya transparansi dan pencegahan korupsi, tetapi masih ditemukan sejumlah permasalahan yang mengarah pada belum optimalnya kesempatan akan kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap orang. Hal ini terdapat pada sejumlah muatan pasalnya yang seakan memperkecil atau mempersempit ruang untuk mewujudkan transparansi dan pencegahan tindak korupsi. Selain itu, masyarakat dinilai harus meningkatkan pemahaman lebih terhadap penggunaan media sosial dan *E-Government* melalui

³ Natalia, Desca Lidya. "Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2019): 59.

⁴ Surbakti, Dahlan. "PERAN DAN FUNGSI PERS MENURUT UNDANG-UNDANG PERS TAHUN 1999 SERTA PERKEMBANGANNYA". *Jurnal Hukum PRIORIS* 5, no. 1 (2015): 79.

pembatasan-pembatasan dan kejelasan informasi yang diunggah harus didasari atas fakta yang valid.⁵

Penelitian kedua yang menjadi rujukan berjudul Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia oleh Masyhudi yang termuat dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia tahun 2019. Terdapat tiga tujuan penelitian yakni, menganalisis sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia, memahami strategi pemerintah Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi di masa yang akan datang serta konsep Sistem Integritas guna memberantas tindak pidana korupsi dalam penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK di Indonesia. Melalui penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa penanganan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia dirasa belum harmonis mengingat penempatan KPK sebagai *leader*, sehingga perlu adanya sistem integritas pada sejumlah lembaga yaitu KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan melalui pembentukan Mahkamah Integritas yang akan memposisikan independensi dari ketiga lembaga tersebut.⁶

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, artikel ini akan membahas 3 rumusan masalah, yaitu:

1. Apa urgensi media sosial sebagai alat untuk gerakan sosial anti-korupsi?
2. Apa saja teori dalam penyajian bukti digital dalam peradilan pidana di Indonesia?
3. Bagaimana membangun model budaya hukum pengawasan gerakan sosial (*watchdog*) melalui media sosial untuk mencegah perilaku korupsi aparatur negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan studi ini bertujuan untuk mengkaji urgensi media sosial sebagai alat pengawas gerakan sosial (*watchdog*) pencegahan tindak pidana korupsi serta penggunaan media sosial untuk pengadaan bukti digital dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan dilandasi atas kaidah atau aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga dapat membangun model budaya hukum yang sesuai dengan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-doktrinal atau penelitian sosio-legal. Pendekatan yang digunakan adalah interdisipliner dan penelitian ilmu sosial karena definisi hukum dapat bervariasi sesuai dengan konteksnya. Dalam konteks penelitian ini, hukum merujuk pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan yang bersifat alamiah dan dapat diterapkan secara universal melalui pemikiran berorientasi filosofis dengan pendekatan terhadap prinsip-prinsip hukum dan konsep hukum. Penelitian ini menyoroti urgensi media sosial sebagai alat

⁵ Simarmata, Markus H. "Peranan e-Government dan Media Sosial untuk Mewujudkan Budaya Transparansi dan Pemberantasan Korupsi". *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 2 (2017): 203-230.

⁶ Masyhudi. "Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 1 (2019): 44-66.

pengawas (*watchdog*) untuk mencegah korupsi. Media sosial merujuk pada kelompok aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pertukaran informasi. Media sosial memungkinkan berbagai bentuk pertukaran dan kolaborasi dua arah, termasuk teks, gambar, dan audio-visual (Renan, 1996). Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan media sosial menjadi beberapa kategori, seperti situs jaringan sosial, blog, situs penghasil dan pembagian konten, serta situs penilaian pengguna. Media sosial memungkinkan percepatan komunikasi dan partisipasi publik dalam pengembangan dan penyebaran konten. Media konvergensi juga disorot sebagai fenomena di mana berbagai platform media yang berbeda bergabung dan mengarah ke satu titik tujuan. Media konvergensi mencakup aliran konten melintasi berbagai platform media, kolaborasi antara industri media yang berbeda, dan perilaku migrasi penonton media.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Urgensi Media Sosial sebagai Alat Gerakan Sosial Anti-Korupsi

Media sosial telah menjadi kekuatan yang tak terhindarkan dalam era digital ini. Dalam konteks pencegahan korupsi, media sosial muncul sebagai alat yang efektif untuk membantu mengawasi perilaku pejabat publik dan bisnis yang mungkin terlibat dalam tindakan korupsi. Peran media sosial dalam pencegahan korupsi sangat penting dan bisa dibahas lebih mendalam dalam berbagai aspek (Hikam, 1996). Salah satu aspek utama dari peran media sosial dalam pencegahan korupsi adalah kemampuannya untuk memberikan pengawasan terbuka dan meningkatkan transparansi. Media sosial adalah platform yang memungkinkan individu dan kelompok untuk mengamati dan menyampaikan informasi tentang tindakan korupsi secara *real-time*. Masyarakat dapat dengan mudah mengawasi pejabat publik, pemerintah, dan perusahaan swasta melalui akun media sosial mereka sendiri.⁷

Pengawasan terbuka ini membuat pejabat publik dan bisnis merasa bahwa tindakan mereka selalu terpantau. Hal ini menciptakan insentif bagi mereka untuk bertindak secara etis dan tidak terlibat dalam korupsi. Mereka menyadari bahwa tindakan korupsi mereka dapat dengan mudah diungkapkan oleh siapa pun yang bersedia melaporkannya. Dalam banyak kasus, eksposur publik adalah sesuatu yang dihindari oleh pejabat publik dan pengusaha, sehingga media sosial dapat memberikan tekanan yang efektif dalam mendorong perilaku yang lebih baik.⁸ Selain itu, media sosial juga memberikan wadah bagi organisasi masyarakat sipil, LSM, dan individu untuk berkolaborasi dalam melibatkan pengawasan terhadap tindakan korupsi. Mereka dapat membentuk aliansi online untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan, serta untuk mendukung perjuangan pencegahan korupsi (Reynan, 1998).

Media sosial juga memungkinkan pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara terbuka. Pemerintah dapat mempublikasikan data dan informasi yang relevan melalui platform media sosial mereka, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Transparansi dalam penyampaian informasi pemerintah adalah kunci dalam mengurangi peluang korupsi, karena ketika semua informasi tersedia untuk publik, tindakan yang mencurigakan lebih mudah terdeteksi.

⁷ Budiyo. "Pemanfaatan Media Massa Oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal PERSPEKTIF* 18, no. 1 (2013): 2.

⁸ *Ibid.*, hlm. 4

3.1.1. Pengungkapan Kasus Korupsi

Media sosial telah membuktikan dirinya sebagai alat yang efektif untuk mengungkapkan kasus korupsi. Individu atau kelompok yang memiliki akses ke informasi yang relevan dapat dengan mudah membagikannya melalui berbagai platform media sosial. Kasus-kasus besar seperti "Panama Papers" dan "WikiLeaks" adalah contoh nyata tentang bagaimana data rahasia dapat diungkapkan melalui kerja keras jurnalis dan tersebar melalui media sosial. Dalam kasus "Panama Papers," ribuan dokumen terkait *offshore* dan praktik perbankan yang kontroversial diungkapkan, mengungkapkan hubungan antara pejabat publik, bisnis, dan uang yang disembunyikan secara ilegal.⁹

Media sosial memberikan wadah bagi jurnalis investigasi, aktivis, dan *whistleblower* untuk mengekspos tindakan korupsi yang mungkin tidak akan terungkap tanpa bantuan publik melalui platform ini. Banyak individu yang memiliki pengetahuan tentang tindakan korupsi berani melaporkannya melalui media sosial, karena mereka merasa memiliki dukungan dan perlindungan dari audiens yang luas.

Pengungkapan kasus korupsi melalui media sosial juga menciptakan sensasi dan kepedulian di kalangan masyarakat. Ketika kasus korupsi diungkapkan dan dibagikan secara luas, masyarakat seringkali merasa terpanggil untuk bertindak atau meminta tanggapan dari pemerintah. Pemberitaan yang kuat dan reaksi masyarakat ini dapat menggerakkan investigasi lebih lanjut dan tindakan hukum terhadap pelaku korupsi.

3.1.2. Edukasi Masyarakat tentang Korupsi

Selain pengawasan dan pengungkapan, media sosial juga berperan dalam mendidik masyarakat tentang korupsi. Masyarakat perlu memahami apa itu korupsi, bagaimana tindakan korupsi mempengaruhi mereka, dan apa yang bisa mereka lakukan untuk mencegahnya. Media sosial memberikan platform yang sangat baik untuk pendidikan masyarakat tentang isu korupsi. Melalui media sosial, organisasi pencegahan korupsi, pemerintah, LSM, dan individu dapat membagikan informasi, fakta, dan studi kasus mengenai dampak buruk korupsi. Mereka juga dapat mengklarifikasi kerumitan undang-undang anti-korupsi dan menjelaskan prosedur pelaporan tindakan korupsi.

Edukasi masyarakat juga mencakup penanaman nilai-nilai etika dan integritas. Media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari budaya anti-korupsi. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai ini, mereka lebih cenderung untuk mendukung tindakan anti-korupsi dan menolak perilaku koruptif.¹⁰

3.1.3. Mobilisasi Masyarakat dan Perubahan Sosial

Media sosial juga memainkan peran penting dalam mobilisasi masyarakat dan perubahan sosial dalam upaya pencegahan korupsi. Ketika tindakan korupsi

⁹ Pohan, Chairil Anwar. "Panama Papers dan Fenomena Penyelundupan Pajak serta Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia". *Jurnal Reformasi Administrasi* 4, no. 2 (2017): 149-160.

¹⁰ Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike dan I Gusti Ketut Ariawan, "Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi". *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, no. 1 (2018): 22-24.

diungkapkan atau ketika isu korupsi diperdebatkan di media sosial, masyarakat sering merespons dengan berbagai bentuk aksi.

3.1.4. Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Media Sosial sebagai Alat Pengawas

Media sosial telah mengubah lanskap pencegahan korupsi dan pengawasan perilaku pejabat publik serta bisnis secara drastis. Dalam hal ini, penting untuk memahami dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial sebagai alat pengawas. Berikut adalah penjabaran mendalam tentang dampak-dampak tersebut.

Dampak Positif:

- 1) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Salah satu dampak paling signifikan dari media sosial adalah peningkatan transparansi dalam pemerintahan dan bisnis. Media sosial memberikan kemampuan bagi masyarakat untuk memantau tindakan pejabat publik dan perusahaan secara lebih dekat. Informasi terkait tindakan korupsi atau praktik bisnis yang meragukan dapat dengan cepat dibebaskan dan dipublikasikan. Hal ini menciptakan tekanan pada pejabat publik dan perusahaan untuk berperilaku lebih akuntabel, karena mereka tahu bahwa tindakan mereka dapat dengan mudah diawasi oleh publik.
- 2) **Partisipasi Publik:** Media sosial memungkinkan partisipasi luas dari masyarakat dalam pengawasan pemerintah dan bisnis. Setiap individu memiliki suara dan platform untuk berbicara. Ini menciptakan pengawasan yang lebih demokratis dan inklusif. Masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pemantauan tindakan korupsi dan menyampaikan keluhan mereka kepada pihak berwenang. Hal ini memberikan rasa memiliki kepada masyarakat dan memberdayakan mereka untuk ikut serta dalam perjuangan melawan korupsi.
- 3) **Mobilisasi Massa:** Media sosial adalah alat yang efektif untuk mengorganisir massa. Ketika kasus korupsi diungkapkan atau isu korupsi menjadi perdebatan, masyarakat dapat dengan cepat merespons dengan tindakan kolektif seperti unjuk rasa, petisi online, atau kampanye sosial. Media sosial memungkinkan pengorganisir yang cepat dan efisien, yang dapat menghasilkan tekanan publik pada pejabat publik atau perusahaan yang terlibat dalam tindakan korupsi.
- 4) **Pengungkapan Kasus Korupsi:** Sebagai alat penyiaran informasi yang kuat, media sosial memungkinkan jurnalis investigasi, aktivis, dan *whistleblower* untuk mengungkapkan tindakan korupsi. Mereka dapat dengan mudah membagikan bukti dan informasi terkait dengan kasus-kasus korupsi yang mungkin tidak akan terungkap tanpa dukungan media sosial. Sejumlah besar kasus korupsi telah terungkap melalui media sosial, seperti skandal "Panama Papers" yang mengungkapkan ribuan dokumen terkait dengan praktik perbankan *offshore* yang mencurigakan.

Dampak Negatif:

- 1) **Penyebaran Informasi Palsu (Hoaks):** Salah satu dampak negatif utama penggunaan media sosial adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks. Informasi yang tidak diverifikasi dengan cepat dapat menyebar melalui media sosial dan menjadi sangat merusak. Ini bisa membuat masyarakat salah informasi dan menciptakan kebingungan. Dalam konteks pencegahan korupsi, penyebaran hoaks dapat digunakan untuk menyerang pejabat publik, LSM,

atau individu yang tidak bersalah. Oleh karena itu, kritis untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.

- 2) Privasi dan Keamanan Data: Media sosial sering kali memerlukan pengguna untuk membagikan informasi pribadi mereka. Hal ini bisa menciptakan risiko privasi dan keamanan data. Penyalahgunaan data pribadi dapat digunakan untuk mengintimidasi atau memeras individu atau digunakan dalam kampanye fitnah. Keamanan data juga menjadi isu kritis dalam hal pengungkapan kasus korupsi, karena mereka yang mengungkapkan tindakan korupsi dapat menjadi target pembalasan.¹¹
- 3) *Cyberbullying* dan Pelecehan Online: Media sosial sering digunakan sebagai platform untuk *cyberbullying* dan pelecehan online. Ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman, terutama bagi mereka yang mengungkap tindakan korupsi atau berbicara tentang isu-isu sensitif. Hal ini dapat menjadi kendala bagi individu yang ingin menjadi *whistleblower* atau berpartisipasi dalam pengawasan pencegahan korupsi.
- 4) Sensasionalisme dan Viralisasi: Media sosial cenderung mempromosikan konten yang kontroversial atau sensasional. Dalam beberapa kasus, kasus korupsi atau isu-isu serius dapat dibesar-besarkan atau disajikan secara tidak seimbang demi mendapatkan perhatian yang lebih besar. Hal ini bisa merusak citra atau reputasi individu atau lembaga secara tidak adil dan mengganggu proses investigasi yang adil.

3.2. Teori Penyajian Bukti Digital dalam Peradilan Pidana di Indonesia

Penggunaan bukti digital dalam peradilan pidana di Indonesia telah menjadi suatu keharusan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Analisis penyitaan dan penyajian bukti digital dalam peradilan pidana mengandalkan berbagai landasan teori yang menjadi dasar untuk memahami prinsip-prinsip, metode, dan peraturan yang terkait. Di bawah ini adalah beberapa landasan teori yang relevan untuk topik ini:

1. Prinsip Kepentingan Umum (*Public Interest Principle*)
Prinsip ini menggarisbawahi bahwa penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana harus bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan keadilan. Dalam konteks bukti digital, prinsip ini mengacu pada penggunaan bukti digital yang dapat membantu mengungkap kebenaran dan menjamin keadilan proses peradilan. Oleh karena itu, bukti digital harus disajikan dengan cermat dan akurat untuk mencapai tujuan ini (Jenkis, 2004).
2. Prinsip Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)
Prinsip ini mengacu pada kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum. Dalam konteks bukti digital, prinsip ini berarti bahwa penyitaan dan penyajian bukti digital harus didasarkan pada hukum yang jelas dan berlaku. Penggunaan bukti digital yang memenuhi standar hukum akan memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan (Walsham, 2002).
3. Prinsip Keadilan (*Principle of Fairness*)

¹¹ Wijayanto, Nur Hidayat Sardini, dan Gita N. Elsitra. "Menciptakan Ruang Siber yang Kondusif bagi Pegiat Anti-Korupsi". *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 191.

Prinsip keadilan dalam peradilan pidana mencakup hak-hak individu, termasuk hak atas privasi dan hak atas pertahanan yang wajar. Dalam penggunaan bukti digital, penting untuk memahami bahwa bukti digital yang diperoleh secara sah dan adil harus dihasilkan dengan menghormati hak-hak individu. Misalnya, penyitaan informasi digital yang melibatkan peretasan ilegal atau penyadapan ilegal dapat mengabaikan prinsip keadilan (Jenkins, 2004).

4. Prinsip Keabsahan Bukti (*Admissibility Principle*)
Bukti digital harus memenuhi standar keabsahan yang ditetapkan dalam hukum pidana. Prinsip ini mencakup pemastian bahwa bukti digital yang diajukan di pengadilan telah diperoleh secara sah, tidak tercemar, dan memiliki keandalan yang memadai. Misalnya, proses penyitaan bukti digital harus mematuhi standar hukum yang relevan, seperti UU ITE di Indonesia.¹²
5. Prinsip Beban Bukti (*Burden of Proof Principle*)
Prinsip ini menetapkan bahwa beban membuktikan kesalahan harus ada pada pihak yang menuntut (penuntut umum). Dalam konteks bukti digital, penuntut umum harus membuktikan bahwa bukti digital yang diajukan mendukung tuntutan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengadilan (Dahlan, 2015:73).
6. Prinsip Keandalan Bukti (*Reliability Principle*)
Prinsip ini menuntut bahwa bukti digital yang diajukan harus dapat diandalkan dan bisa diverifikasi. Bukti digital yang tidak dapat diandalkan atau terpengaruh oleh perubahan atau perusakan dapat merusak integritas proses peradilan.¹³
7. Prinsip Penyelidikan Digital yang Sah (*Legal Digital Investigation*)
Penyelidikan digital yang sah melibatkan penggunaan metode dan alat yang mematuhi standar hukum yang berlaku. Hal ini mencakup penerapan prosedur penyelidikan digital yang sah, pemilihan alat yang sesuai, dan penggunaan ahli forensik digital yang terlatih.
8. Peraturan dan Standar Hukum yang Berlaku
Penggunaan bukti digital dalam peradilan pidana Indonesia juga bergantung pada peraturan dan standar hukum yang berlaku. Terdapat undang-undang yang mengatur penggunaan bukti digital, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan tetap memperhatikan peraturan terkait mekanisme beracara di pengadilan. Standar hukum dan peraturan ini harus diikuti untuk memastikan bahwa penggunaan bukti digital memenuhi standar hukum yang berlaku.

Dengan memahami dan menerapkan landasan teori ini, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih efektif dalam analisis penyitaan dan penyajian bukti digital. Penggunaan bukti digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan akan memastikan bahwa peradilan pidana tetap akurat, adil, dan memenuhi kepentingan umum.

¹² Hartono, Made Sugi dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6, no. 1 (2020): 289-291.

¹³ *Ibid.*

3.3. Model Budaya Hukum Pengawasan Gerakan Sosial (*Watchdog*) Melalui Media Sosial untuk Mencegah Perilaku Korupsi Aparatur Negara

Tantangan yang sering dihadapi oleh pengguna media sosial saat mengungkapkan pendapat, gagasan, dan pemikiran anti-korupsi di media sosial adalah ancaman tindakan pidana (kriminalisasi) dari pihak-pihak yang tidak puas, terutama pejabat pemerintah, termasuk pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1) Pasal-pasal yang menabur kebencian (*haatzai artikelen*) seperti Pasal 154-157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Penghinaan dan Pencemaran, Pasal 134, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 207-209, Pasal 310, 311, 315, dan 316 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Penyebaran berita palsu, Pasal 171, Pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Provokasi, Pasal 160-161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Pelanggaran kesusilaan dan norma-norma kesusilaan, Pasal 282 dan 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 6) Pelanggaran kerahasiaan negara, Pasal 112-115 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindakan dari pihak-pihak yang mengancam pengguna media sosial yang mengungkapkan pendapat, gagasan, berita, dan informasi anti-korupsi seringkali menakutkan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan model hukum untuk melindungi para aktivis media sosial agar tetap kritis, berani, dan tidak mudah dijadikan tersangka pidana. Aparat negara di era demokrasi berbasis internet (e-demokrasi) ini tidak perlu merespons dengan mudah dengan menggunakan sarana hukum pidana untuk melaporkan aktivis kritis di media sosial yang mengungkapkan kebebasan berbicara dan mengkritik hukum korup. Pejabat hukum sebaiknya memberikan prioritas kepada dialog dan menjadikan kritik dari aktivis media sosial sebagai masukan positif untuk meningkatkan kinerja mereka. Kehadiran media sosial berbasis internet adalah puncak dari era yang semakin terbuka secara global bagi tindakan siapa pun. Di era ini, tidak ada lagi hal-hal yang sakral dan rahasia, semua hal dapat diakses oleh publik tanpa ada batasan negara, ras, dan agama. Semua hal yang diinformasikan oleh media yang tidak rasional dan non-normatif pasti akan menarik perhatian publik internasional dan menjadi konsumsi bersama.

Era ini juga memperkuat tradisi kebebasan berbicara masyarakat, sebagai bukti bahwa sekarang tidak ada lagi hubungan yang mutlak di bawah antara penguasa dan rakyat, antara selebritas dan masyarakat, antara konglomerat dan rakyat. Seperti dalam sejumlah instrumen hukum internasional, termasuk Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 53/144 tertanggal 9 Desember 1998 mengenai Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia yang Diakui Secara Universal dan Kebebasan Dasar. Saatnya tidak lagi memecahkan masalah hukum media massa dan media sosial dan produk turunannya dengan menggunakan instrumen hukum pidana dan memberi prioritas pada kriminalisasi dengan alasan berikut: (1) Dari sejarah penegakan hukum, pada era otoriter dan pasca-otoriter, pasal-pasal kriminal ini tidak dimaksudkan untuk mendukung jaminan kebebasan pers, tetapi justru untuk menekan pers; (2) Berdasarkan yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1608/K/PID/2005 menyatakan bahwa kasus hukum yang terkait dengan penggunaan media harus mematuhi hukum media bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

dan regulasi media harus diutamakan daripada kriminalisasi menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kenyataannya adalah terdapat lebih dari 50 negara telah menggeser isu kriminalisasi penggunaan media sosial menjadi isu hukum perdata. Dewasa ini, pencemaran nama baik pidana seharusnya diubah menjadi pencemaran nama baik perdata. Perlindungan terhadap aktivis dan pengguna media sosial yang kritis tidak hanya akan memastikan kebebasan berbicara yang lebih besar, tetapi juga akan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Ini menciptakan lingkungan di mana mereka tidak harus takut dicap atau dihukum karena menyuarakan kebenaran atau mengkritik ketidakadilan.

Sebagai tambahan, langkah-langkah perlindungan hukum seperti ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, yang menekankan perlunya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan dan pemberian masukan pada pemerintah. Aktivis media sosial yang memainkan peran penting dalam mengawasi pemerintah dan membongkar tindak korupsi seharusnya tidak dianggap sebagai musuh, tetapi sebagai mitra dalam membangun masyarakat yang lebih transparan dan adil. Langkah-langkah perlindungan hukum ini juga sesuai dengan arus global di mana negara-negara semakin menyadari pentingnya kebebasan berbicara dan akses terbuka kepada informasi. Mereka yang berkontribusi dalam melawan korupsi melalui media sosial seharusnya diberikan dukungan dan dihargai, bukan dianiaya atau diancam. Dengan demikian, menciptakan model perlindungan hukum untuk aktivis media sosial yang mengadvokasi anti-korupsi adalah langkah yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan. Ini tidak hanya akan membantu membangun masyarakat yang lebih transparan dan berintegritas, tetapi juga akan melindungi suara-suara yang berani berbicara melawan korupsi di era digital ini.

4. Kesimpulan

Peran penting media sosial dalam pencegahan korupsi dan permasalahan yang dihadapi pengguna media sosial yang menyuarakan pendapat anti-korupsi, termasuk ancaman kriminalisasi. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi mencakup potensi pelanggaran hukum terkait dengan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penyebaran berita palsu, hasutan, dan pelanggaran etika. Aktivis media sosial seringkali dihadapkan pada ancaman fisik dan psikologis yang serius. Dalam konteks ini, diusulkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi aktivis media sosial yang kritis. Ini melibatkan pengalihan dari pemakaian hukum pidana ke hukum perdata dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik dan berfokus pada regulasi media. Langkah ini sesuai dengan perkembangan global di mana lebih banyak negara menggeser kriminalisasi media sosial menjadi isu perdata. Perlindungan hukum yang lebih baik akan memastikan kebebasan berbicara dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini juga konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi modern yang menghargai kontribusi warga dalam mengawasi pemerintah, guna meningkatkan kualitas dan keefektifan bukti digital yang akan membantu dalam sistem peradilan nantinya. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya membangun model perlindungan hukum yang memungkinkan aktivis media sosial untuk terus menyuarakan perlawanan terhadap korupsi tanpa takut dicap atau dihukum. Ini adalah langkah yang penting dalam membangun masyarakat yang lebih transparan, adil, dan bebas dari korupsi, serta melindungi suara-suara berani yang berperan dalam upaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Heribertus Jaka Triyana, *Freedom of Expression: Guarantees of its Protection and Restrictions in Theory and Legal Studies*, in R. Herlambang Perdana Wiratraman, et al, *Freedom of Expression in Indonesia, Law, Dynamics, Problems, and Challenges*, Jakarta: Elsam, 2016.
- Perdana Wiratraman, R. Herlambang, *Freedom of the Press, Law and Its Development*, in R. Herlambang Perdana Wiratraman, et al, *Freedom of Expression in Indonesia, Law, Dynamics, Problems, and Challenges*, Jakarta: Elsam, 2016.

Jurnal:

- Budiyono. 2013. "Pemanfaatan Media Massa Oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal PERSPEKTIF* 18 (1):1-13.
- Floribert Patrick C, Endong. 2017. "Watchdogging Versus Adversarial Journalism by State-Owned Media: The Nigerian and Cameroonian Experience". *International Journal of English, Literature and Social Science (IJELS)* 2(2).
- Hartono, Made Sugi and Ni Putu Rai Yuliantini. 2020. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6 (1):281-302.
- Jarnawansyah, Muhammad. 2023. "Peran Akuntansi Forensik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Relasi Publik* 1 (3):158-70
- Mardhatillah Umar, Ahmad Rizky. 2014. "Social Media and Political Revolution: Re-understanding the "Arab Spring" Phenomenon in the Perspective of the Transnational Public Space". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 18(2).
- Masyhudi, Masyhudi. 2019. "Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26 (1):44-66.
- Natalia, Desca Lidya. 2019. "Media Massa Dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5 (2):57-73.
- Pribadi, Insan. 2018. "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Lex Renaissance* 3 (1):109-124.
- Setiawan, Agus. 2023. "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembentukan Karakter, Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa Diperguruan Tinggi". *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran* 1 (01):01-09.
- Simarmata, Markus H. 2017. "Peranan E-Government Dan Media Sosial Untuk Mewujudkan Budaya Transparansi Dan Pemberantasan Korupsi". *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3 (2):203-30.
- Waluyo, Bambang. 2017. "OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA". *Jurnal Yuridis* 1 (2):169-62.
- Wijayanto, Wijayanto, Nur Hidayat Sardini, and Gita N. Elsitra. 2021. "Menciptakan Ruang Siber Yang Kondusif Bagi Pegiat Anti-Korupsi". *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7 (1):179-96.
- Yusuf, Muhammad. 2023. "KEGUNAAN DAN KEKUATAN DIGITAL EVIDENCE DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI". *MITITA JURNAL PENELITIAN* 2 (1): 209-216.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana